



PUTUSAN

Nomor 2290 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HELMI HENDRI Pgl HELMI;**
Tempat Lahir : Dumai;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/14 September 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Pandau Permai RT. 005 RW. 004
Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif:

KESATU : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017



ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 24 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Hendri Pgl Helmi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmi Hendri Pgl Helmi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting Narkotika jenis daun ganja kering yang dicampur tembakau dibungkus dengan kertas warna putih (habis uji);
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil warna hitam bening (habis uji);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HITS warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Tjp tanggal 7 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Helmi Hendri Pgl Helmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Helmi Hendri Pgl Helmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) linting Narkotika jenis daun ganja kering yang dicampur tembakau dibungkus dengan kertas warna putih (habis uji);
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil warna hitam bening (habis uji);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk HITS warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 101/PID.SUS/2017/PT.PDG tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang dimintakan banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Tjp tanggal 7 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 28 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 27 Januari 2017 karena pada saat dilakukan razia ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dan 2 (dua) batang rokok yang diduga lintingan daun ganja milik Terdakwa yang langsung dibuang ke pinggir jalan;
- Bahwa adapun 2 (dua) batang rokok yang ditemukan polisi yang diduga lintingan ganja ternyata tidak mengandung amphetamine sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga murah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari rekannya bernama Aris di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu beberapa saat sebelum Terdakwa mengemudikan mobil menuju ke arah Batusangkar dan dalam perjalanan ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna saat ditangkap polisi berada pada tahap sedang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan narkoba tentu terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dan mustahil Terdakwa dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu membeli atau diberi secara gratis, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba (kecuali Terdakwa dipanggil hanya untuk mengkonsumsi narkoba saja);
- Bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dari segi teoretik harus memenuhi dua syarat utama pidana, yaitu: syarat *actus reus* dan syarat *mens rea*;
- Bahwa Penuntut Umum mendasarkan pertimbangannya hanya pada perbuatan lahiriah atau *actus reus* semata, yang hanya melihat saat Terdakwa ditangkap sedang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba. Penuntut Umum tersebut melanggar prinsip hukum pidana yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam dunia peradilan yaitu tentang *mens rea* atau kesalahan Terdakwa dimana seharusnya Penuntut Umum wajib mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa tersebut;
- Bahwa Hakim dalam memeriksa perkara tidak boleh menghukum atau menyatakan Terdakwa bersalah melebihi atau tidak sesuai dengan sikap batin/*mens rea* yang ada pada diri Terdakwa. Apabila *mens rea* Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba maka Hakim wajib mempertimbangkan dan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Penuntut Umum tidak seharusnya mendasarkan pertimbangannya pada perbuatan lahiriah/*actus reus* Terdakwa semata yang memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut tetapi dari segi *mens rea* tidak terpenuhi. Oleh karena itu seharusnya Penuntut Umum tidak boleh menuntut Terdakwa bersalah melebihi atau tidak sesuai dengan sikap batin/*mens rea* yang ada pada diri Terdakwa;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa *judex facti* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak hanya mempertimbangkan *actus reus* Terdakwa namun *judex facti* juga telah mempertimbangkan *mens rea*/sikap batin dan niat Terdakwa untuk membeli dan memiliki narkoba jenis shabu. Selain itu dipertimbangkan maksud/tujuan Terdakwa memiliki narkoba, apakah untuk digunakan secara melawan hukum ataupun untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan dan sebagaimana terbukti di persidangan dalam perkara *a quo*, kepemilikan shabu oleh Terdakwa tersebut dengan tujuan untuk menggunakan narkoba bagi diri sendiri secara melawan hukum;
- Bahwa bentuk kesalahan atau *mens rea* pelaku yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah apabila membeli, memiliki atau menguasai untuk maksud atau tujuan untuk diedarkan atau diperdagangkan secara melawan hukum dalam peredaran gelap narkoba. Misalnya Terdakwa membeli kemudian menjual atau mengedarkan, memperdagangkan dan sebagainya. Jiwa pasal tersebut diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, atau perdagangan narkoba dan sebagainya;
- Bahwa dari segi *mens rea*, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena kesalahan Terdakwa adalah menggunakan narkoba bagi diri sendiri secara melawan hukum;
- Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dapat dibuktikan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli dan memiliki shabu hanya untuk digunakan sendiri, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap narkoba dan Terdakwa tidak pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017



dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna narkoba;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu dapat dibuktikan melalui urine Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan menerangkan bahwa terhadap urine Terdakwa ada dilakukan uji tes dengan hasil pemeriksaan positif mengandung zat Metamphetamine (Lampiran Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa jumlah shabu yang dimiliki Terdakwa yaitu seberat 0,2 (nol koma dua) gram merupakan jumlah yang sedikit dan tidak melebihi batas pemakaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang pada pokoknya menentukan bahwa penyalah guna yang sedang menjalani masa rehabilitasi memiliki narkoba jenis shabu tidak melebihi batas 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, meskipun demikian Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial karena tidak terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan baik kecanduan maupun ketergantungan narkoba;

Bahwa *judex facti* baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah tepat mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa lagi pula alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH** tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 5 Februari 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti :
ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 2290 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)